



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

KOMITE EKONOMI KREATIF KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Purbalingga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMITE EKONOMI KREATIF KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreatifitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
6. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Pendidikan Vokasi, Media, Komunitas, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, pemetaan, pengawasan serta penguatan usaha kreatif dan industri kreatif.
7. Komite Ekonomi Kreatif adalah lembaga non struktural independen yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Daerah yang mewadahi fungsi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
8. Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif adalah unsur perorangan atau lembaga yang terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi/organisasi kreatif, dunia usaha dan industri, lembaga keuangan, media komunikasi, dan komunitas Ekonomi Kreatif.
9. Kawasan Kreatif adalah wilayah pedesaan dan perkotaan yang berperan aktif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
10. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
11. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang dan lembaga struktural maupun non struktural yang melakukan aktivitas kreatif dan inovatif bersumber dari keintelektualan yang bernilai ekonomis.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis pembentukan Komite Ekonomi Kreatif.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kreativitas dan daya saing sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak terkait dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif;

- c. memberikan pedoman dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. mewujudkan Kabupaten Purbalingga sebagai Kabupaten Kreatif sehingga mampu mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif, memanfaatkan secara penuh aset kreatif, dan menggunakan sumber daya Ekonomi Kreatif secara berkelanjutan; dan
- e. mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif yang didukung oleh iklim investasi.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang;
- b. masa kerja;
- c. organisasi;
- d. keanggotaan;
- e. tata kerja;
- f. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tugas

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan terselenggaranya pengembangan Ekonomi Kreatif secara efektif, Bupati membentuk Komite Ekonomi Kreatif.
- (2) Komite Ekonomi Kreatif berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 5

Komite Ekonomi Kreatif mempunyai tugas memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan arah, prioritas, dan kerangka kebijakan pembangunan di bidang Ekonomi Kreatif yang diarahkan untuk:

- a. meningkatnya jumlah dan kualitas pelaku Ekonomi Kreatif yang didukung oleh ketersediaan satuan pendidikan yang sesuai dan berkualitas;
- b. meningkatnya peran pelaku Ekonomi Kreatif di berbagai sektor pembangunan;
- c. tersedianya ruang kreatif yang dapat memberdayakan kreativitas; dan
- d. meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kreativitas dan hak kekayaan intelektual;
- e. meningkatnya apresiasi dan konsumsi masyarakat terhadap karya kreatif;
- f. tersedianya infrastruktur teknologi yang memadai dan kompetitif untuk mendukung pemberdayaan Ekonomi Kreatif;
- g. optimalnya pemanfaatan infrastruktur teknologi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas karya kreatif;
- h. meningkatnya kapasitas kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi pengembangan ekosistem pemberdayaan kreativitas;
- i. meningkatnya kolaborasi kelembagaan yang mendukung pengembangan ekosistem kreativitas; dan

- j. meningkatnya akses pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dalam mengembangkan usaha Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 6

Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. forum aspirasi komunitas/organisasi Ekonomi Kreatif;
- b. media komunikasi dan koordinasi komunitas Ekonomi Kreatif dengan Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif; dan
- c. mitra kerja strategis Perangkat Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 7

Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai wewenang:

- a. menyelenggarakan forum/musyawarah perencanaan dan pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. mengusulkan hasil forum/musyawarah perencanaan pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Perangkat Daerah terkait;
- c. menggali potensi pembiayaan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui sumber daya dan sumber dana yang sah; dan
- d. mendapatkan informasi program dan kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Perangkat Daerah terkait.

BAB III
MASA KERJA

Pasal 8

Masa kerja Komite Ekonomi Kreatif adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 9

Komite Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris;
- d. bidang hubungan antar lembaga dan kemitraan;
- e. bidang riset edukasi dan pengembangan sumber daya kreatif;
- f. bidang sertifikasi, standarisasi dan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual; dan
- g. bidang promosi, pemasaran dan komunikasi.

Pasal 10

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas:
 - a. membentuk dan menunjuk orang yang dianggap memiliki kemampuan dan kecakapan untuk duduk dalam bidang Komite Ekonomi Kreatif;
 - b. bertanggung atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite Ekonomi Kreatif kepada Bupati.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas:
 - a. memimpin Komite Ekonomi Kreatif dalam hal ketua berhalangan dan mengambil langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. membantu ketua dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan administrasi Komite Ekonomi Kreatif;
 - b. mengarsipkan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan Komite Ekonomi Kreatif; dan
 - c. melakukan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Bidang hubungan antar lembaga dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, mempunyai tugas:
 - a. melakukan identifikasi, menyusun dan melaksanakan program yang memberikan pemahaman kepada lembaga birokrasi dan berbagai pihak lainnya tentang Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - b. melakukan inovasi, program strategis dan kerjasama dengan berbagai pihak yang berdampak positif bagi percepatan ekonomi kreatif di Daerah;
 - c. melaksanakan studi dan kemitraan dengan lembaga atau daerah lain berkaitan dengan pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - d. melakukan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Bidang riset, edukasi, dan pengembangan sumberdaya kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e mempunyai tugas:
 - a. melakukan identifikasi sumber daya kreatif di Daerah dan mengkaji hubungan lembaga formal maupun non formal dan perannya dalam peningkatan kreatifitas masyarakat;
 - b. menyusun dan melaksanakan program penguatan sumber daya kreatif yang melibatkan Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif dari Daerah lain agar terjadi percepatan peningkatan ekonomi kreatif di Daerah;
 - c. melaksanakan tugas lain yang di berikan ketua sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Bidang sertifikasi, standarisasi dan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f mempunyai tugas:

- a. melakukan identifikasi dan kajian serta menyusun strategi di bidang sertifikasi, standarisasi mutu produk dan hak atas kekayaan intelektual industri kreatif di Daerah;
 - b. menyusun dan melaksanakan program fasilitasi hak atas kekayaan intelektual atas produk industri kreatif yang ditujukan untuk percepatan peningkatan ekonomi kreatif di Daerah; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikanketua sesuai dengan bidang tugasnya.
- (7) Bidang promosi, pemasaran dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g mempunyai tugas:
- a. melakukan identifikasi dan kajian serta menyusun strategi promosi pemasaran dan komunikasi yang efektif dalam pengembangan ekonomi kreatif di daerah;
 - b. menyusun dan melaksanakan program promosi pemasaran, dan komunikasi yang ditujukan untuk percepatan peningkatan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Sekretariat Komite Ekonomi Kreatif berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif diutamakan masyarakat yang berasal dari unsur:
 - a. akademisi atau institusi pendidikan dan pelatihan;
 - b. asosiasi, organisasi dan komunitas kreatif;
 - c. pelaku usaha dan/atau pelaku industri kreatif;
 - d. bisnis atau dunia usaha; dan
 - e. unsur media.
- (2) Calon anggota Komite Ekonomi Kreatif dari unsur akademisi atau institusi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan berasal dari perguruan tinggi yang ada di Daerah.
- (3) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Anggota Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berasal dari perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakili serta mempunyai wawasan di bidang Ekonomi Kreatif;
- e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Komite Ekonomi Kreatif.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - e. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
 - f. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - g. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan dari asosiasi yang diwakili atau Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif; dan
 - h. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari perwakilan asosiasi, organisasi dan komunitas disampaikan oleh asosiasi, organisasi dan komunitas terkait kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.
- (3) Usulan pemberhentian keanggotaan sebagai dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari unsur akademisi, atau institusi pendidikan dan pelatihan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif kepada Bupati.
- (4) Dalam hal pemberhentian keanggotaan karena habis masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Ekonomi Kreatif menetapkan program kerja dan menyelenggarakan rapat anggota minimal 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan, penyusunan program prioritas Daerah dalam bidang Ekonomi Kreatif;
 - b. penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan Ekonomi Kreatif;
 - c. penyiapan program inovatif dalam rangka percepatan pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - d. evaluasi terhadap perkembangan Ekonomi Kreatif di Daerah; dan
 - e. pengembangan kompetensi individu dan keorganisasian pelaku dan pengusaha Ekonomi Kreatif sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja Komite Ekonomi Kreatif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi informasi terkait program kebijakan dan arah prioritas Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah;
 - b. peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM Ekonomi Kreatif untuk mendukung pengembangan ekosistem kreatifitas; dan
 - c. fasilitasi kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau swasta dalam rangka pengembangan ekosistem kreativitas.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 17

- (1) Komite Ekonomi Kreatif memberikan laporan kepada Bupati secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu jika diminta Bupati dalam bentuk rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati melalui perangkat daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Semua Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 April 2025

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 28 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 52

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP.19730310 199903 1 007